



PUTUSAN
Nomor 16/PUU-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Koperasi Praja Tulada**, berkedudukan di Andhika Plaza B1-38Q, Jalan Simpang Dukuh 38-40, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Trijono Hardjono;
Alamat : Jalan Darmokali II/11, RT 007/RW 003, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya (60241);
Agama : Islam;
Jabatan : Ketua;
KTP : 12..561/110565.0006;
2. Nama : Drs. Yason Demeterius Bani;
Alamat : Griya Citra Asri RM.6/2 RT 001/RW007 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo, Kota Surabaya (60198);
Agama : Kristen;
Jabatan : Sekretaris;
KTP : 12.5610.130963.0001

Di dalam permohonan ini ditambahkan dengan 1 (satu) orang anggota Badan Pengawas Koperasi, yang *notabene* merupakan Ketua Umum Aliansi Paguyuban Pedagang Pasar Surabaya (Ap3s):

3. Nama : Andreas Felix Stefanus Hutting;
 Alamat : Jalan Kedung Anyar 2/34, RT 003- RW 012, Kelurahan
 Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya
 60251;
 Agama : Katolik;
 Jabatan : Anggota Badan Pemeriksa;
 KTP No : 12..5616. 241150.0002.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemerintah;
 Memeriksa bukti-bukti;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 11 Maret 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2009 dan telah diregistrasi pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2009 dengan Nomor 16/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 April 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Sebagai sebentuk kesadaran warga negara untuk turut aktif menjaga konstitusi negara agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai nilai dasar demokrasi, kedaulatan rakyat dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia; seperti terungkap - demikian diatur oleh UUD 1945, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demikian hal ini dilanjutkan, ditegaskan di dalamnya bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti tertulis dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;

Dengan memperhatikan keberadaan *hak konstitusional* warga negara, seperti telah diatur dalam *Pasal 51, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi* - sebagai satu sisi, serta memperhatikan carut marutnya situasi kenegaraan kebangsaan 10 tahun pasca reformasi, umumnya tentang pelaksanaan otonomi daerah - khususnya dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, berikut berbagai implikasi sosial ekonomi dan sosial politik - pada sisi yang lain;

Permohonan uji konstitusionalitas – *berupa uji materi* pada Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. *Rumusan masalah* yang mendasari permohonan uji konstitusionalitas ini, yang terurai sebagai berikut:

Dengan berdasar dan/atau mengacu pada Konstitusi yang mana, pengaturan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang oleh Pembuat Undang Undang, dilekatkan sebagai bagian yang tidak terpisah dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah; secara tiba-tiba dinyatakan dan/atau diberlakukan sebagai Pemilukada oleh Undang Undang tentang Penyelenggara Pemilu. Demikian hal tersebut diatur dan ditetapkan sebagai Ketentuan Umum pada Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Karena pemilihan umum seperti dinyatakan dan/atau diberlakukan oleh Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 termaksud adalah pemilihan umum seperti dinyatakan dan/atau diberlakukan oleh Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945; Demikian hal ini dapat dijelaskan dengan dipakainya Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 di dalam konsiderans UU 22/2207 termaksud - yang ternyata di dalam Pasal 22E UUD 1945 tersebut jelas-jelas tidak mengenal, memuat dan/atau mengatur Pemilukada, di dalam konteks dan di dalam kekhususan pengertian apa pun.

Sementara pada sisi yang lain, konstruksi hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah itu sendiri ternyata tidak memaksudkan pengaturan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

sebagai Pemilu; demikian hal itu terbaca, ketika Pasal 22E UUD 1945 tentang Pemilu, tidak dicantumkan sebagai konsiderans di dalamnya;

Demikian, meski pun permohonan uji konstiusionalitas ini “hanya” berkaitan dengan pengaturan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada), namun demikian keberadaan rumusan Pasal 1 Angka 4 UU 22/2007 termaksud tersebut di atas, memiliki *kompleksitas implikatif* yang luas, karena memiliki keterkaitan bagi keberadaan beberapa bagian pada Undang-Undang yang lain, yang mengatur tentang: (1). Kewenangan KPU dan KPU provinsi/kabupaten/kota sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti diatur oleh UU 22/2007; (2). Pengaturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; dan (3). Legalitas kewenangan Mahkamah Konstitusi di dalam menangani perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti dimaksud oleh Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003; ketika perkara sengketa Pemilukada termaksud tersebut dinyatakan sebagai *perselisihan hasil Pemilu*;

Kompleksitas implikatif tersebut dapat dipahami mengingat bahwa rumusan Pasal 1 Angka 4 UU 22/2007 tersebut di atas, jika diteliti lebih seksama secara material formal sedikitnya terdiri dari empat perkara yang diatur di dalamnya, terangkai dalam sebuah tali temali redaksional yang tak terpisahkan sebagai satu kesatuan pengertian hukum per-*definitive*, melekat di dalam rumusannya, empat perkara itu seperti berikut:

1. Perkara tentang regulasi dan kualifikasi Pemilu;
2. Perkara tentang pelaksanaan dan kewenangan pelaksana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
3. Perkara tentang definisi dan penerapan demokrasi;
4. Perkara tentang pemahaman Pancasila dan UUD 1945.

Namun demikian, pada perspektif yang lain, secara khusus di dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini Pemohon memiliki kepentingan konstiusional yang “wajib” diperjuangkan, yaitu tentang adanya sebuah “sistem” perekonomian

nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Demikian sistem perekonomian nasional termaksud sebagai "*ekonomi konstitusi*", yang semakin terancam keberadaannya ketika demokrasi politik ternyata berjalan tidak seiring dengan demokrasi ekonomi. Lebih-lebih pada saat demokrasi "dipahamkan" hanya sebatas sebagai pelaksanaan pilihan dan pemilihan yang langsung;

Ketidak-sejajaran antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi ini berkaitan dengan maraknya praktik korupsi oleh para Kepala Daerah dan Anggota DPRD. Sedikitnya, terdapat 128 kasus hukum yang dilakukan oleh para Kepala Daerah dan Anggota DPRD, yang pada bulan Januari yang lalu mendapat persetujuan Presiden untuk diperiksa secara lebih lanjut. Mohon periksa, kliping berita Koran terkait. (Bukti P-2).

Secara awam dapat dengan mudah diduga, bahwa maraknya praktik korupsi para Kepala Daerah dan Anggota DPRD adalah paralel dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung, yang membutuhkan biaya besar di dalam pelaksanaannya. Hal mana biaya yang besar itu harus dikembalikan saat pasangan calon tersebut menduduki kursi kekuasaan. Demikian pada gilirannya, praktik korupsi pemerintahan daerah mengancam sistem ekonomi nasional dan berbagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang.

Karenanya pada titik inilah peran, fungsi, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi bakal diuji *kejernihan* dan *objektivitas* visionernya, ketika dia harus mengukur dan menakar konstitusionalitas Undang-Undang sebagai sebuah "produk politis" yang memiliki muatan *politik kekuasaan*, ataukah Undang-Undang sebagai "produk hukum" yang memiliki imparsialitas regulatif dan kontekstualitas kesejarahan bangsa.

Demikian uraian latar belakang pengajuan permohonan uji materi ini dimaksudkan sebagai sebuah *perspektif* "titik pandang", kepada yang mulia para Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Ada pun Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah primer *Koperasi Praja Tulada*, Surabaya. Sebuah *badan hukum publik* seperti dimaksudkan oleh Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ada pun kontekstualitas,

Koperasi Praja Tulada dan para pedagang pasar tradisional sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang ini, terurai sebagai berikut:

Koperasi Praja Tulada adalah sebuah primer koperasi, independen, non afiliasi politik, memperoleh Badan Hukum Nomor 100/BH/XVI.37/2008, tertanggal 27 Februari 2008; dengan Akta Pendirian Anggaran Dasar Nomor 12, tertanggal 22-02-2008, pada Hj. R. Ay. Sri Hartini, SH, Notaris di Surabaya, Akta Pendirian dan Perolehan Badan Hukum (Bukti P4); demikian Koperasi Praja Tulada dibentuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari "perjuangan politik" para pedagang pasar Surabaya, di dalam memperjuangkan "hak konstitusional"-nya atas *pekerjaan dan kehidupan yang layak*. Demikian para anggota koperasi adalah para pedagang pasar yang bersatu tergabung di dalam Aliansi Paguyuban Pedagang Pasar Surabaya (AP3s); di dalam melakukan advokasi kebijakan perpasaran kota. Keterkaitan keanggotaan, antara Koperasi dan AP3s, (Bukti P-9);

Sebagai badan hukum, *Koperasi Praja Tulada* dimaksudkan sebagai badan usaha yang sesuai dengan jiwa dan semangat "ekonomi konstitusi", yakni guna membangun perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Demikian Koperasi Praja Tulada bergerak pada dua tataran wilayah perjuangan. *Pertama* sebagai sebuah instrumen ekonomi kelembagaan, yang berjuang dan bergerak di bidang sosial ekonomi kemasyarakatan guna mengupayakan berbagai kebutuhan dagangan dan modal kerja. *Kedua*, sebagai instrument *perjuangan nilai*, di dalam melakukan advokasi kebijakan dan perubahan sistem, serta membangun dan memperluas jaringan "ekonomi koperasi", di dalam memperkuat struktur *perekonomian nasional* yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sebagaimana terkandung di dalam isi, jiwa, dan semangat Pasal 33 UUD 1945;

Demikian permohonan ini dibuat dan diajukan dengan diwakilkan kepada para pengurus, hal mana berdasarkan pada *point 2 dan point 3, Pasal 23 Anggaran Dasar Koperasi*, para Pengurus dibenarkan untuk mewakili institusi untuk melakukan semua perbuatan hukum dan mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan, berurut sebagai berikut:

Nama : Trijono Hardjono;

Alamat : JL, Darmokali II/11, RT 007 RW 003, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya 60241;

Agama : Islam;

Jabatan : Ketua;

KTP No : 12..561/110565.0006;

Nama : Yason Demeterius Bani, Drs;

Alamat : Griya Citra Asri RM.6/2 RT 001-RW007 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo, Kota Surabaya 60198;

Agama : Kristen;

Jabatan : Sekretaris;

KTP No : 12.5610. 130963.0001;

Demikian Ketua dan Sekretaris Pengurus Koperasi mewakili Koperasi, di dalam permohonan ini ditambahkan dengan 1 (satu) orang Anggota Badan Pengawas Koperasi, yang *notabene merupakan* Ketua Umum Aliansi Paguyuban Pedagang Pasar Surabaya (AP3s) :

Nama : Andreas Felix Stefanus Hutting;

Alamat : Jalan Kedung Anyar 2/34, RT 003-RW 012, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya 60251;

Agama : Katolik;

Jabatan : Anggota Badan Pemeriksa;

KTP No : 12..5616. 241150.0002;

yang selanjutnya secara bersama-sama, di dalam permohonan ini disebut sebagai Pemohon.

Ada pun untuk memenuhi berbagai ketentuan dan prosedur tentang permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945; seperti telah diatur dalam pasal Hukum Acara di dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berikut berbagai peraturannya; permohonan ini Pemohon jelaskan dengan uraian sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa dengan berdasar Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Demikian kewenangan ini diamanatkan secara lebih jauh, diatur di dalam sebuah Undang-Undang yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; demikian hal ini diatur di dalam BAB III tentang Kekuasaan Mahkamah Konstitusi Bagian Pertama *Pasal 10 ayat (1) huruf a* tentang Wewenang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan Undang-Undang yang dibenarkan untuk *dapat* diajukan pengujiannya terhadap Undang-Undang Dasar 1945, karena jelas saat diundangkannya setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian hal ini diterangkan dan diatur oleh Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pengajuan permohonan pengujian Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu termaksud tersebut di atas, sepanjang informasi "resmi" yang Pemohon terima merupakan bagian Undang-Undang yang belum pernah *diajukan pengujian* sebelumnya, demikian syarat pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar, seperti diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Demikian pula halnya, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memperhatikan Putusan Perkara 072-073/PUU-II/2004 dan mengutip "catatan" Hakim Konstitusi Soedarsono, pada halaman 179 di dalam Buku Kontroversi atas Putusan

Mahkamah Konstitusi, Penerbit Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2008; bukan merupakan ayat dan/atau Pasal UU 32/2004 yang menjadi bagian Pokok Perkara, yang dimohonkan untuk diuji materikan, pada perkara Nomor 072-073/PUU-III/2004. (Bukti P-1).

B. PEMOHON DAN KEPENTINGANNYA

Berikut ini merupakan uraian tentang Pemohon dan kepentingannya yang *merasa* bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya di dalam menjalankan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional – seperti amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, secara faktual dan potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 Angka 4 UU 22/2007 *juncto* Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004.

Demikian pelaksanaan Pemilukada, berimplikasi secara negatif bagi pelaksanaan dan pengembangan “hak konstitusional” institusi koperasi, terdapat pada dua tingkatan kepentingan. *Pertama*, pada tataran mikro, bersifat spesifik, berupa *kerugian aktual* akibat dari kebijakan “kejahatan” ekonomi oleh Pemerintah Kota Surabaya. *Kedua*, pada tataran makro, bersifat general, berupa kerugian potensial institusional, akibat dari kebijakan “liberalisasi” PD Pasar Surya, Pemerintah Kota Surabaya.

Sebelum menjelaskan detail kerugian konstitusional Koperasi, perlu dijelaskan beberapa hal elementer, berkaitan dengan eksistensi Koperasi di dalam konteks kerugian konstitusional di dalam permohonan uji materi ini, sebagai berikut:

- Bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, demikian amanat konstitusi Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Demikian amanat konstitusi termaksud dapat berwujud sebagai sebuah “badan” dan sebuah “semangat”;
- Bahwa Koperasi merupakan penjelmaan dari amanat konstitusi, hal mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Demikian Koperasi merupakan institusi “badan” usaha yang dianggap paling cocok sebagai “usaha bersama” di dalam mengemban “semangat” konstitusi termaksud;

- Bahwa Koperasi memiliki nilai-nilai kesetaraan, kebersamaan, kemandirian dan berkeadilan. Guna menyusun sebuah ekonomi sebagai usaha bersama, berdasar atas asas kekeluargaan, bukan berdasar atas jumlahnya modal disetor. Sebagai asas Koperasi dikenal dengan istilah "*one man one vote*" di dalam pengambilan keputusan. Namun keberadaan jumlah modal disetor juga mendapatkan penghargaan yang sesuai;
- Demikian di dalam struktur koperasi, terdapat demokrasi politik, yang menempatkan satu orang dengan yang lain secara setara, sama sebagai subjek hukum, pada hak dan kewajiban politiknya. Namun di sisi yang lain, terdapat pula ruang bagi kapitalisasi modal, semua anggota bebas menanamkan modalnya, untuk mendapatkan keuntungan yang "lebih" dari yang lain.
- Demikian di dalam struktur institusi koperasi, berkembang dua sistem nilai, secara sinergis mutualistik. Demokrasi politik berjalan, dengan tanpa merusak demokrasi ekonomi, bahkan saling memperkuat. Demikian pula sebaliknya, saat demokrasi ekonomi berkembang, memperkuat demokrasi politik.

Bahwa Pemohon berbadan hukum Koperasi merupakan koperasi yang beranggotakan para pedagang pasar tradisional. Demikian Koperasi Praja Tulada, merupakan bagian yang tidak terpisah dari maksud dan tujuan pendirian organisasi Aliansi Paguyuban Pedagang Pasar Surabaya (AP3s);

Bahwa Pemohon di dalam upaya perolehan badan hukum, pada awalnya mengajukan perolehan badan hukum sebagai *Koperasi Pedagang dan Pracangan*, namun oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Surabaya, ***ditolak*** dengan alasan yang tidak jelas. Kemudian Pemohon disarankan membentuk Koperasi Serba Usaha "umum" meskipun beranggotakan para pedagang pasar dan pracangan. (Bukti, P-5);

Kerugian Spesifik, akibat "kejahatan" ekonomi Pemkot Surabaya

Bahwa Pasar Turi Surabaya "dibakar" demikian dugaan para pedagang, yang beberapa hari sebelum kejadian telah melaporkan adanya intimidasi "pihak tertentu" agar segera pindah, karena Pasar Turi akan dibumi-hanguskan. Demikian pula hari "H" *kebakaran* pasar itu berkaitan dengan batas waktu, klaim asuransi Pemkot yang sebesar Rp. 29 Milyard. "Rumor" pun beredar luas, bahwa

rencana pembangunan kembali Pasar Turi Surabaya sudah direncanakan lama dan sudah “dijual – ijon” kepada “cukong” tertentu, guna pembiayaan pencalonan kepala daerah;

Demikian “kebakaran” Pasar Turi, terjadi dua minggu setelah Walikota Surabaya, Bambang DH, bertemu dengan pihak PT.KAI sebagai pemilik sebagian lahan. Demikian pula, “kebakaran” itu terjadi selang tidak lama setelah pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkot Surabaya, menyampaikan rencana revitalisasi total kepada Komisi B, DPRD Kota Surabaya. (Bukti P2);

Seakan “membuktikan” semua dugaan tersebut di atas, demikian tentang adanya rencana skim pembangunan 25:25:50 antara Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Pusat, yang ditentang oleh Walikota Surabaya Bambang DH pada waktu itu. Pemerintah Kota Surabaya menargetkan pembangunan Pasar Turi dimulai pada bulan Maret 2009 – kita tahu pada agustus 2010 akan diselenggarakan pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya;

Rencana pembangunan Pasar Turi dengan skema 6 lantai yang membutuhkan dana Rp 1,5 Triliun akan diserahkan kepada salah satu investor dengan sistem *Build Operation Transfer*; yang berarti biaya pembangunan dan operasional sepenuhnya dari pihak investor. Hingga jangka waktu 25 tahun bangunan akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya. Demikian pada saat sekarang, rencana termaksud terkendala, berkaitan dengan adanya kewajiban dari Pihak Pemerintah Kota untuk melakukan *Penghapusan Asset*, yang memerlukan *persetujuan* pihak DPRD Kota Surabaya.

Sementara itu, pada Bab IX Penghapusan Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55, Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pemohon tidak melihat adanya satu pun ketentuan di dalamnya yang dapat membenarkan adanya penghapusan Pasar Turi sebagai Asset Daerah;

Demikian uraian di atas, dimaksudkan sebagai keterangan kronologis yang dapat menggambarkan adanya kerugian konstitusional, dari Pemohon yakni para pedagang Pasar Turi yang menjadi anggota Koperasi Praja Tulada. Demikian uraian tentang kerugian konstitusional termaksud, memiliki kausalitas, antara

terjadinya kebakaran, rencana pembangunan kembali dan pelaksanaan Pemilukada yang membutuhkan banyak biaya bagi para pasangan calonnya.

Demikian kerugian para pedagang Pasar Turi ini disampaikan, dimaksudkan bukan sebagai pemenuhan Hukum Pidana yang tidak terdapat bukti yang cukup. Namun sebagai *kerugian konstitusional*, uraian tersebut di atas sudah cukup membuktikan bahwa para pedagang, adalah pihak yang dirugikan di dalam peristiwa "kebakaran" Pasar Turi, yang dikelola oleh "manajemen" Walikota hasil Pemilukada. Sebab para pedagang Pasar Turi – anggota Koperasi Praja Tulada, adalah warga negara yang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, seperti datur oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;

Sedikit sebagai komparasi, dari sumber Kompas 8/7/2008, sampai bulan Juli 2008 pasangan Karsa pada Pemilukada Jawa Timur, menghabiskan biaya sebesar Rp. 1,3 Triliun. Sementara bagi 3.600 para pedagang tradisonal dengan nilai Rp 1,5 Triliun, sama halnya menyerahkan "kedaulatan ekonomi"-nya selama 25 tahun kepada "investor" di dalam sistem "BOT".

Demikian "kejahatan" ekonomi dari Pemerintah Daerah Kota Surabaya berupa "kebakaran" Pasar Turi ini disampaikan guna "mewakili" kejahatan kejahatan serupa yang terjadi di berbagai pasar-pasar tradisional di seluruh wilayah Indonesia.

Kerugian General, akibat Kebijakan "Liberalisasi" Pemkot Surabaya

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang dalam hal ini dinyatakan sebagai Pemilukada, pelaksanaan otonomi daerah telah membuat masing-masing pemerintahan daerah 'berkreativitas" sesuai dengan potensi dan dinamika sosial ekonomi daerah .

Demikian "kreativitas" otonomi daerah, sering dipahamkan secara "keliru", sebagai sebuah "kemerdekaan" daerah, yang seringkali berfriksi dengan "kemerdekaan" daerah yang lain. Demikian pula "kreativitas" otoda itu, sering diartikan sebagai "privatisasi" asset-asset daerah.

Demikian fenomena ini, terdapat pula pada pengelolaan PD Pasar Surya, sebuah perusahaan daerah Pemerintah Kota Surabaya yang manage 81 unit pasar di Surabaya. Di dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Perusahaan Daerah Pasar Surya; dinyatakan tegas di dalam konsideransnya, bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang perpasaran dan *usaha usaha lainnya*, maka PD Pasar Surya perlu dikelola secara **profesional**.

Demikian *profesionalisme* ala PD Pasar Surya Pemerintah Kota Surabaya, lebih mirip sebagai langkah "liberalisasi" asset-asset pasar daerah, dengan "menekan" para pedagang di satu sisi, dan menawarkan "fasilitas" tertentu kepada para "investor" pada sisi yang lain;

Pertama, dirubahnya hubungan hukum yang ada antara para pedagang dengan PD Pasar Surya; hal mana pada awalnya pada masa pemerintahan sebelumnya diberlakukan sebagai Hak Pakai, yang memiliki nilai "ekonomis", berubah sebagai **kontrak** untuk jangka waktu tertentu. Demikian diatur di dalam BAB I, Ketentuan Umum, Angka 17, Perda Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008;

Demikian ketentuan ini dilanjutkan, dengan menyatakan bahwa izin atau perjanjian yang pernah dilakukan oleh PD Pasar Surya untuk tempat pemakaian tempat usaha, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin atau perjanjian tersebut, dengan ketentuan pada saat izin atau perjanjian berakhir harus disesuaikan dengan peraturan perusahaan yang berlaku pada PD Pasar Surya;

Demikian ketentuan ini dilanjutkan, dengan menyatakan bahwa izin atau perjanjian yang pernah dikeluarkan oleh PD Pasar Surya untuk pemakaian tempat usaha yang tidak ditentukan batas waktunya, dinyatakan berakhir terhitung 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah itu, untuk disesuaikan dengan peraturan perusahaan yang berlaku pada PD Pasar Surya;

Kedua, dihapusnya "kewajiban" PD Pasar Surya, seperti telah diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (3) Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 1999 di dalam pembinaan dan pengembangan pedagang pasar. Demikian pula kewajiban untuk memephrhatikan secara khusus terhadap keberadaan pedagang K-5 dan asongan.

Ketiga, pada sisi yang lain pihak PD Pasar Surya memberikan "fasilitas" kemudahan tertentu kepada pihak "ketiga" baik kepada investor atau pun kepada pedagang besar; di dalam membangun sarana prasarana perpasaran atau

penempatan *stand* usaha yang tersedia. Sebagai “kebalikan” perlakuan terhadap para pedagang “asli”, pedagang besar diberikan status sewa menyewa dan/atau pengelolaan *strata title*; yang lebih memiliki nilai “ekonomis” dan lebih berkepastian hukum. (Pasal 55 Perda Nomor 6 Tahun 2008);

Demikian uraian kerugian konstitusional Pemohon tersebut, termaksud sebagai kerugian umum akibat konsep “liberalisasi” Pemerintahan Kota Surabaya di dalam “*manage*” PD Pasar Surya – paralel dengan Penolakan Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Kota Surabaya, saat Pemohon mengajukan pengesahan badan hukum sebagai Koperasi Pedagang dan Pracangan;

Demikian “liberalisasi” termaksud merupakan akibat yang tidak terpisah dari pelaksanaan sistem pemilihan kepala daerah yang sangat “mahal” secara sosial politik pemerintahan dan secara sosial ekonomik masyarakat;

Demikian kerugian konstitusional tersebut, berkaitan dengan hak konstitusi Pemohon di dalam turut serta menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, seperti diamanahkan oleh Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Karena sebenarnya, asset terbesar dari PD. Pasar Surya adalah 23.000 pedagang pasar tradisional, bukan jumlah unit pasar atau besaran modal para “investor” yang ternyata “hanya” menggunakan dana Bank.

C. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung dapat disepakati sebagai sebuah “prestasi” demokrasi pada era “reformasi” seperti saat sekarang ini. Hal mana rakyat pemilih dapat menentukan sendiri pilihannya dengan tanpa diwakilkan. Dengan demikian, dapat diharapkan terbentuknya sebuah pemerintahan yang lebih “dekat” dengan rakyat, lebih “*accountable*” dan lebih memungkinkan terselenggaranya “*public services*” secara lebih baik. Demikian pelaksanaan kepala daerah secara langsung, diberlakukan berdasar pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
2. Bahwa merupakan sebuah keadaan faktual, tiga hal tersebut di atas yakni: kedekatan komunikasi, akuntabilitas, dan perbaikan kualitas pelayanan umum yang menjadi dasar dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan

wakil kepala daerah secara langsung, sangat pantas untuk dijadikan "indikator" penilaian kembali atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung termaksud;

3. Bahwa pada bulan Januari yang lalu, Presiden telah memberikan persetujuan pemeriksaan lebih lanjut, terhadap 128 kasus hukum Kepala Daerah dan Anggota DPRD di seluruh Indonesia. Demikian hal ini terjadi di Provinsi Jawa Timur, ada 2 kepala daerah dan 7 mantan kepala daerah yang terseret kasus tindak pidana korupsi. (Bukti P.2);
4. Bahwa tindak pidana korupsi "serupa" juga menyeret 3 Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan Ketua DPRD Kota Surabaya; dalam kasus "gratifikasi" atas persetujuan 2 rencana proyek besar, Bus Rapid Transit- BRT dan Surabaya Sport Center-SSC. Hal ini memperkuat "dugaan" Pemohon bahwa "terbakar"-nya Pasar Turi dan lolosnya Perda Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 – seperti yang diuraikan Pemohon dan kepentingannya tersebut di atas; sebagai tindak "kejahatan" kebijakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. (Bukti P.2);
5. Bahwa dasar hukum dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung terdapat pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, demikian pemberlakuan pemilihan kepala daerah secara langsung "direvisi" keberadaanya sebagai Pemilukada dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 4 UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
6. Namun demikian, terlepas dari berbagai permasalahan teknis-implikatif sosial politis pemerintahan dan sosial ekonomis kemasyarakatan dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung termaksud, tersebut di atas, Pemohon memiliki *perspektif hukum* yang lain atas konstitusionalitas Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 1 Angka 4 UU 22/2007. Ketika muatan ayat, pasal dan/atau bagian pada 2 (dua) Undang-Undang termaksud di atas, "diukur" dan "ditakarkan" pada Pasal 18 dan Pasal 22E UUD 1945;

Demikian penyampaian inkontitusionalitas Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diajukan dengan menyampaikan rumusan permasalahan sebagai berikut:

Dengan berdasar dan/atau mengacu pada Konstitusi yang mana, pengaturan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang oleh Pembuat Undang Undang, dilekatkan sebagai bagian yang tidak terpisah dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah; secara tiba-tiba dinyatakan dan/atau diberlakukan sebagai Pemilukada oleh Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu. Demikian hal tersebut diatur dan ditetapkan sebagai Ketentuan Umum, pada Pasal 1 Angka 4 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu .

Karena pemilihan umum seperti dinyatakan dan/atau diberlakukan oleh Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 termaksud adalah Pemilihan Umum seperti dinyatakan dan/atau diberlakukan oleh Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945; Demikian hal ini dapat dijelaskan dengan dipakainya Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 di dalam konsiderans UU 22/2007 termaksud - yang ternyata di dalam Pasal 22E UUD 1945 tersebut, jelas-jelas tidak mengenal, memuat dan/atau mengatur Pemilukada, di dalam konteks dan di dalam kekhususan pengertian apa pun.

Sementara pada sisi yang lain, konstruksi hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah itu sendiri, ternyata tidak memaksudkan pengaturan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai Pemilu; demikian hal itu terbaca, ketika Pasal 22E UUD 1945 tentang Pemilu tidak dicantumkan sebagai konsiderans di dalamnya.

- ***Inkonstitusionalitas Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 terhadap Pasal 22E dan Pasal 18 UUD 1945***

1. Bahwa Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai UU Penyelenggara Pemilu) menyatakan: *"Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara*

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Mohon Periksa." (Bukti P-6);

2. Bahwa pernyataan dan/atau pemberlakuan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai Pemilu, yang diatur dalam Pasal 1 Angka 4 UU Penyelenggara Pemilu secara jelas terbukti dimaksudkan oleh Pembuat Undang-Undang, sebagai salah satu Ketentuan Umum UU Penyelenggara Pemilu; demikian keberadaan "Pemilukada" sebagai salah satu Ketentuan Umum dimaksudkan "sejajar" dengan keberadaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Bahwa pemilihan umum yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Angka 4 UU Penyelenggara Pemilu tersebut di atas, adalah pemilihan umum yang telah diatur dan/atau ditetapkan oleh Pasal 22E UUD 1945. Demikian hal ini dapat dijelaskan, saat digunakannya Pasal 22E UUD 1945 tersebut dalam *konsiderans* UU Penyelenggara Pemilu termaksud.
4. Bahwa "Pemilukada" yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Angka 4 UU Penyelenggara Pemilu, keberadaannya ternyata **tidak diatur, dimuat dan/atau dikenal** oleh Pasal 22E ayat (2) UUD 1945; seperti halnya keberadaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden *diatur, dimuat dan/atau dikenal* oleh Pasal 22E ayat (2) UUD 1945;
5. Bahwa "Pemilukada" yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Angka 4 UU Penyelenggara Pemilu keberadaannya ternyata juga *tidak diatur* secara lebih lanjut oleh sebuah Undang-Undang; sebagaimana halnya keberadaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
6. Sementara keberadaan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang "dijelmakan" sebagai "Pemilukada" oleh Pasal 1 Angka 4 UU Penyelenggara Pemilu, ternyata tidak memaksudkan dan/atau menghendaki pengaturan pemilihan kepala daerah

dan wakil kepala daerah sebagai Pemilu. Demikian hal ini dapat dijelaskan ketika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 termaksud tidak menyertakan Pasal 22E UUD 1945 sebagai konsiderans di dalamnya. Demikian hal tersebut, "pararel" dengan kehendak UUD 1945, yang "memisahkan" sebagai pokok bahasan yang berbeda Dalam BAB VI tentang Pemerintah Daerah dan BAB VII B tentang Pemilihan Umum;

7. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, *juncto* Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; pernyataan dan/atau pemberlakuan "Pemilukada" dalam Pasal 1 Angka 4 UU Penyelenggara Pemilu pada aspek *legal* formalnya tidak terpenuhi;
 8. Maka pernyataan dan/atau pemberlakuan "Pemilukada" dalam Pasal 1 Angka 4 UU Penyelenggara Pemilu adalah *Pemilu liar* yang tidak memiliki konstitusionalitas;
 9. Dengan demikian, jelas terlihat bahwa keberadaan "Pemilukada" sebagai sebetulnya "pragmatisme hukum" dari sebuah "paham" demokrasi langsung, yang "keabsahan" formalnya sebenarnya tidak tersedia pada Undang-Undang yang ada. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 dapat dikatakan sebagai "pihak" yang paling bertanggung jawab. Karena "*reasoning*" hukumnya saat itu, cukup memberi *kesempatan* bagi Pembuat Undang-Undang Penyelenggara Pemilu untuk menyatakan dan/atau memberlakukan keberadaan "Pemilukada";
- ***Inkonstitusionalitas Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, terhadap Pasal 18 dan Pasal 22E UUD 1945***
 1. Bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut sebagai UU Pemerintahan Daerah) menyatakan bahwa, "*Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis*

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ". (Bukti P-7);

2. Bahwa amanat konstitusi pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah "membataskan" pemilihan kepala daerah termaksud dalam Pasal 56 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah tersebut di atas, yaitu " *Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis* ";
3. Demikian pembuat UU Pemerintahan Daerah, telah meng- *eksplorate* secara lebih lanjut, muatan materi Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 ke dalam sebuah rumusan pengaturan tentang pemilihan kepala daerah dalam satu pasangan calon. Sedangkan pemilihan yang diamanatkan oleh konstitusi agar dilaksanakan secara demokratis, "dikembangkan" pula dengan ditambahkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
4. Namun demikian, perlu diingatkan bahwa "hak eksplorasi" para pembuat Undang-Undang "terbatasi" kontekstualitas antara ayat (3) dan ayat (4), dalam Pasal 18 UUD 1945, yang sama-sama mengatur tentang "pemilihan" perangkat pemerintahan daerah, namun pada ayat (3) yang mengatur pemilihan anggota DPRD dinyatakan secara tegas, bahwa anggota DPRD *dipilih melalui pemilihan umum*. Sedangkan pada ayat (4) yang mengatur pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dinyatakan *dipilih secara demokratis*;
5. Dengan demikian, dibenarkan untuk dipahami bahwa keberadaan pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dinyatakan dipilih secara demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 secara *legal* konstitusional dimaksudkan sebagai cara pemilihan yang "lain", *bukan* sebagai pemilihan yang melalui pemilihan umum, seperti pengaturan pemilihan anggota DPRD ditetapkan oleh Pasal 18 ayat (3) UUD 1945. Maka dengan demikian, konstitusionalitas "pembedaan cara pemilihan" antara pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan Anggota DPRD ini pun, telah disadari keberadaannya oleh Pembuat UU Pemerintahan Daerah, yang tidak mencantumkan Pasal 22E tentang pemilihan umum di dalam konsiderans-nya;

6. Maka secara formal pemberlakuan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemilihan langsung seperti cara pelaksanaan pemilihan umum, tidak dapat dibenarkan pada aspek *legal* konstitusionalnya. Oleh karena hal tersebut, maka dapat *dimaklumi*, mengapa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagai pengaturan pelaksanaan sebuah Pemililhankada, ternyata **tidak** memiliki kejelasan rumusan ketentuan pelaksanaan di dalamnya;
7. Demikian, bahwa tekstual Pasal 56 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah sebagai pengaturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak memiliki kejelasan *rumusan ketentuan* pelaksanaannya. Apakah tekstual Pasal 56 ayat (1) termaksud di atas, dimaksudkan sebagai sebuah ketentuan pemilihan untuk dilaksanakan secara langsung atau dimaksudkan sebagai sebuah ketentuan pemilihan untuk dilaksanakan secara diwakilkan. Karena terbukti tekstual ayat (1) termaksud, tidak secara tegas mengatur "pemilihan langsung" sebagai sebuah ketentuan pelaksanaannya;
8. Maka pemilihan yang diwakilkan pun juga dapat merupakan pemilihan yang demokratis, dengan berdasarkan *asas* Luber dan Jurdil. Sedangkan pada perspektif yang lain dapat diterangkan bahwa Luber dan Jurdil merupakan *cara pelaksanaan* pemilihan umum. Demikian Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*".
9. Namun demikian, para pembuat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pihak Pemerintah telah menafsirkan Pasal 56 ayat (1) sebagai sebuah ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada secara langsung. Demikian penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung selama ini diberlakukan berdasarkan ayat "manipulatif", yang secara yuridis formal tidak memenuhi ketentuan material *legal* konstitusional.

D. PETITUM

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, petitum pada permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan:

bahwa Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pada Pasal 22E dan Pasal 18;

bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pada Pasal 18 dan Pasal 22E;

3. Menyatakan:

bahwa Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu; dan

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sejak dibacakan di dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terbuka untuk umum.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Set Kliping Koran Berita Terkait;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Data Pribadi Wakil Koperasi (Pemohon);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Pendirian dan Perolehan Badan Hukum;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Permohonan Pengesahan Badan Hukum;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 1999;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Akta Pendirian Aliansi Peguyuban Pedagang Pasar Surabaya (AP3s);

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah yang diwakili oleh Ir. Agung Mulyana, M.Sc., (Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan) dan Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, SH., MH., (Biro Hukum Departemen Dalam Negeri) memberi keterangan sebagai berikut:

Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa Pemohon merasa dirugikan, namun tidak dapat mendalilkan secara spesifik kerugian yang diderita sebagai akibat berlakunya Undang-Undang *a quo*. Kerugian yang didalilkan oleh Pemohon hanya didasarkan oleh asumsi-asumsi yang didukung oleh data dan argumentasi akademik yang mendalam. Oleh karena itu kerugian aktual atau kerugian potensial sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya tidak dapat dibuktikan, kabur dan tidak jelas. Hal ini terjadi karena Pemohon tidak dapat mendalilkan posisi dirinya secara spesifik, apakah Pemohon sebagai calon kepala daerah, atau calon wakil kepala daerah, atau sebagai pemilih, atau dalam posisi apa;

Bahwa Pemohon adalah bukan sebagai calon atau yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan bukan pula memosisikan diri sebagai pemilih. Dengan demikian permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, tidak tegas, dan tidak memiliki argumen yang kuat, apakah benar Pemohon telah dirugikan hak atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan *a quo*;

Permohonan Pemohon tidak terkait sama sekali dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan suatu norma dalam Undang-Undang *a quo*. Persoalan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam persoalan Pasar Turi Surabaya lebih banyak merupakan pada tataran implementasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kota, dalam hal ini adalah Kota Surabaya dan persoalan alokasi keuangan dalam APBD. Sehingga cukup sebetulnya diselesaikan dalam

kerangka urusan eksekutif di Kota Surabaya dan/atau tingkat Provinsi Jawa Timur;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka persoalan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah persoalan konstusionalitas, dan ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Pokok Permohonan

Pertama, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung merupakan penjabaran dari Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis.*" frasa dipilih secara demokratis dapat dijabarkan melalui pemilihan secara langsung maupun pemilihan secara perwakilan melalui DPRD. Oleh karena itu, pilihan kebijakan atau *legal policy* yang diambil oleh pembentuk undang-undang dalam hal ini Pemerintah dan DPR dengan membentuk norma pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penjabaran Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;

Kedua, ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu sesungguhnya paralel dan tidak bertentangan dengan norma yang ada dalam Pasal 18 ayat (4) maupun Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sejalan dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketiga, jikalau pun memang ada pertentangan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 hal ini merupakan masalah harmonisasi horizontal dalam tingkat Undang-Undang. Dalam konteks ini menjadi tugas pembentuk Undang-Undang untuk menyempurnakannya. Oleh karena itu, persoalan harmonisasi peraturan perundang-undangan ini tidak tepat jika oleh Pemohon diajukan ke dalam Pengujian Undang-Undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, karena tidak

ada masalah konstitusionalitas di dalamnya;

Saat menyusun Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah dan DPR dihadapkan pada dua pertanyaan, yaitu *pertama*, Pasal 18 ayat (4) siapa yang harus dipilih? Kepala daerahnya saja atau dengan wakil kepala daerahnya? Dengan berbagai pertimbangan, baik dari sisi aspek kepastian hukum maupun kemanfaatan sosial maka siapa yang dipilih kemudian dirumuskan normanya menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Kedua, bagaimana cara pemilihannya, yaitu untuk menafsirkan kata demokratis itu? Di dalam tataran ketatanegaraan yang namanya demokrasi dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Cara pemilihan yang demokratis pun di dalam literatur juga seperti itu, dapat langsung maupun tidak langsung. Maka dilakukanlah berbagai analisa dampak terhadap norma-norma apa yang akan dituangkan di dalamnya, kemudian menjadi kesepakatan politik bahwa untuk menafsirkan frase demokratis dilakukan pemilihan secara langsung, umum, bebas dan rahasia sebagaimana yang sekarang dilaksanakan dalam pemilihan kepala daerah;

Keempat, kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas, Pemerintah akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Kedua, Mahkamah kiranya berkenan menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima;

Ketiga, menyatakan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Keempat, apabila Mahkamah mempunyai pendapat yang berbeda mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2009, yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 22/2007) terhadap Pasal 18 dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *unctis* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 1 angka 4 UU 22/2007 terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan;

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai Badan Hukum Koperasi (Bukti P-4) yang hak konstitusionalnya diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi, "...*demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional*" telah dirugikan secara spesifik dan aktual akibat diberlakukannya Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 1 angka 4 UU 22/2007;

- Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 berbunyi:

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil".

- Pasal 1 angka 4 UU 22/2007 berbunyi:

“Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon di atas, untuk menilai apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah harus mempertimbangkan dua hal, yaitu:

1. Apakah Pemohon sebagai Badan Hukum Koperasi dapat dikualifikasikan sebagai pemohon Badan Hukum Publik atau Privat sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
2. Apakah Pemohon sebagai Badan Hukum Koperasi dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 1 angka 4 UU 22/2007;

[3.10] Menimbang bahwa Pemerintah telah memberikan keterangan berkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang selengkapnyanya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Pemohon tidak dapat mendalilkan posisi dirinya secara spesifik, apakah Pemohon sebagai calon kepala daerah, atau calon wakil kepala daerah, atau sebagai pemilih;
- Pemohon bukan sebagai calon atau yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan bukan pula memosisikan diri sebagai pemilih. Dengan demikian, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, tidak tegas, dan tidak memiliki argumen yang kuat, apakah benar Pemohon telah dirugikan hak atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan *a quo*;

[3.11] Menimbang, untuk menunjukkan bahwa Pemohon selaku Anggota (Badan Hukum) Koperasi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi:

”(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”;

”(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

- bahwa selain itu, berdasarkan Bukti P-4 yaitu Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 22 Februari 2008 dari Kantor Notaris Hj. R. Ay. Sri Hartini, S.H., Pemohon adalah Badan Hukum Koperasi, yang disahkan status badan hukumnya dengan Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Surat Keputusan Nomor 100/BH/XVI.37/2008 bertanggal 27 Februari 2008. Dengan demikian, Pemohon dapat dikualifikasi selaku badan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK;
- bahwa selanjutnya untuk menunjukkan adanya kerugian atas hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dengan berlakunya Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 1 angka 4 UU 22/2007, dalam permohonannya, Pemohon, antara lain, mengajukan alasan sebagai berikut:
 - a. adanya intimidasi dari “pihak tertentu” agar para pedagang di Pasar Turi segera pindah sebelum terjadi kebakaran, dan adanya rumor tentang batas waktu klaim asuransi Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp 29 miliar, serta rencana pembangunan kembali Pasar Turi yang sudah “dijual-ijonkan” kepada cukong untuk pembiayaan pencalonan kepala daerah;
 - b. bahwa “kebakaran” Pasar Turi terjadi setelah Walikota Surabaya, Bambang DH, bertemu dengan pihak PT KAI sebagai pemilik sebagian lahan, dan setelah pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkot Surabaya menyampaikan rencana revitalisasi total kepada Komisi B, DPRD Kota Surabaya (Bukti P2);
 - c. bahwa rencana pembangunan Pasar Turi menjadi 6 lantai membutuhkan dana Rp 1,5 Triliun diserahkan kepada salah satu investor dengan sistem *Build Operation Transfer*, sehingga biaya pembangunan dan operasional sepenuhnya dari pihak investor, dan baru setelah 25 tahun bangunan akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya. Namun rencana termaksud terkendala, karena adanya kewajiban dari Pihak Pemerintah Kota untuk

melakukan penghapusan aset, yang memerlukan persetujuan pihak DPRD Kota Surabaya;

- d. bahwa profesionalisme ala PD Pasar Surya Pemerintah Kota Surabaya lebih mirip sebagai langkah “liberalisasi” aset-aset pasar daerah, dengan “menekan” para pedagang, dan menawarkan “fasilitas” tertentu kepada para “investor” lain;
- e. bahwa “liberalisasi” dimaksud merupakan akibat yang tidak terpisah dari pelaksanaan sistem pemilihan kepala daerah yang sangat “mahal” secara sosial politik pemerintahan dan secara sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, kerugian konstitusional tersebut berkaitan dengan hak konstitusi Pemohon di dalam turut serta menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, seperti diamanahkan oleh Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa:

1. kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
2. tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan Pemohon dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
3. tidak terdapat jaminan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
4. Pemohon tidak dapat membuktikan posisi dirinya secara spesifik, apakah Pemohon sebagai calon kepala daerah, atau calon wakil kepala daerah, atau sebagai pemilih;
5. Pemohon mengakui sendiri bahwa Pemohon bukan sebagai calon atau yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah;

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon sebagai badan hukum (koperasi) tidak dapat menjelaskan kedudukan hukum (*legal standing*)-nya untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.13] Menimbang bahwa terlepas dari masalah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang tidak dipenuhi karena tidak dapat menunjukkan keterkaitan posita permohonan dengan masalah konstusionalitas, khususnya hubungan kausal antara kerugian konstusional dan keberlakuan suatu norma dalam Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. Persoalan yang dikemukakan oleh Pemohon tentang pengelolaan dan renovasi Pasar Turi Surabaya lebih pada tataran implementasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kota, dalam hal ini adalah Kota Surabaya, serta persoalan alokasi keuangan dalam APBD dengan telah "dijonkannya" pembangunan Pasar Turi untuk biaya pemilihan calon kepala daerah dalam pemilihan secara langsung Walikota Surabaya, oleh karena itu Mahkamah merujuk Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 bertanggal 22 Maret 2005, yang dalam pertimbangannya menyatakan:

"...Mahkamah berpendapat bahwa secara konstusional pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga... Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa pilkada langsung itu bukan pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945..."

Dengan demikian, cara pemilihan kepala daerah, baik yang dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun yang dilakukan melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat, keduanya demokratis dan konstusional, sesuai dengan UUD 1945. Oleh karenanya, meskipun argumen yang diajukan Pemohon tentang tingginya biaya pemilihan umum kepala daerah/wakil kepala daerah yang dilakukan oleh rakyat secara langsung telah menjadi beban berat seluruh rakyat Indonesia, maka penentuan cara pemilihan mana yang dilakukan, sepanjang memenuhi syarat demokratis yang ditentukan oleh Pasal 18 UUD 1945, adalah konstusional. Argumen Pemohon tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan inkonstitusionalitas norma yang diuji, karena masalah Pemilukada menjadi pilihan politik pembuat Undang-Undang sebagai *legal policy* yang dipandang sesuai dengan kondisi dan dinamika, serta kebutuhan bangsa;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, persoalan yang diajukan oleh Pemohon merupakan kerugian ekonomi dan bukan merupakan kerugian hak

konstitusional di bidang politik atas berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karenanya, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan Pemohon dipandang tidak beralasan.

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal delapan bulan September tahun dua ribu sembilan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, Harjono, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti,

serta dihadiri oleh para Pemohon dan Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir